



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Panitia Khusus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Maret 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 31 Maret 2026

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN
1	HEPNIE ARMANSYAH, S.TP	KETUA
2	ASTI MAZAR, S.E., M.Si	WAKIL KETUA
3	SYAIFUL BAKHRI. SY, S.Pd	ANGGOTA
4	H. AIDIL FITRI	ANGGOTA
5	KARI PALIMBONG, S.T	ANGGOTA
6	EDDY MARKUS PALINGGI	ANGGOTA
7	LENY SUSILAWATI ANGGRAINI, S.Si., MBA	ANGGOTA
8	H. BAHCOK RIANDI	ANGGOTA
9	FAIZAL RACHMAN, S.H.	ANGGOTA
10	DAVID RANTE, S.Th	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

